

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berumah tangga, setiap pasangan suami istri pada hakikatnya ingin mempunyai ikatan pernikahan yang berjalan sepanjang masa, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan putusnya hubungan pernikahan tersebut, meskipun mereka telah berusaha untuk bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Putusnya hubungan pernikahan ini melahirkan akibat hukum yang berbeda sesuai dengan kategori sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan pasal 113 KHI perkawinan dapat putus karena: kematian; perceraian; dan atas putusan pengadilan.²

Perceraian adalah suatu kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak. Istilah ini diambil dari kata “*ithlaq*” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya bubarnya suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa faktor yang apabila tetap dilanjutkan akan terjadi kemudharatan bagi keduanya.

Hukum perceraian dalam Islam sering menimbulkan kesalahpahaman, yaitu seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Hukum Islam

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2017), hal. 103.

sebenarnya memberikan hak kepada laki-laki maupun perempuan secara berimbang. Demikian juga dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan, mereka memikul tanggung jawab yang sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang halal namun dimurkai oleh Allah SWT.³

Hukum Islam telah memberikan jalan kepada suami yang menghendaki perceraian dengan jalan talak, sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada istri untuk menceraikan suaminya dengan pengajuan khulu'.⁴ Sejalan dengan ini, pada regulasi perkawinan di Indonesia, jika perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami, maka metode yang digunakan adalah cerai talak. Jika perceraian itu diajukan oleh istri, maka dinamakan gugat cerai (cerai talak diatur pada Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 66 dan cerai gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No.7 tahun 1989).⁵

Dalam fikih, suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya, ia memiliki beberapa kewajiban, yaitu: memberi mut'ah sebagai penghibra hati kepada mantan istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada mantan istrinya. Mut'ah dapat berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan

³ *Ibid*, hal. 104.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 220.

⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam <https://www.dpr.go.id> diakses pada tanggal 30 juli 2022

keadaan dan kedudukan suami; memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak selama ia masih dalam keadaan masa iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka habislah kewajiban pemberian nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman; membayar atau melunaskan mas kawin.

Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ia wajib membayar atau melunasi mas kawin; membayar nafkah untuk anak-anaknya. Suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan anak-anaknya, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.⁶

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah diatur hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Yang pertama, cerai talak yaitu perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri. Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai dengan pasal 149 KHI, seorang istri berhak mendapatkan mut'ah yang layak dari mantan suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali jika perceraian itu terjadi *qabla al dukhul*.

⁶ Muhammad Syaifuddin, et . *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 94.

Kedua, nafkah, maskah, kiswah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali jika mantan istri telah dijatuhi thalak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Ketiga, pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*. Keempat, biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun. Kelima, berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah. Keenam, perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Ketujuh, perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 Tahun.⁷

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada pasal 2, hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas: a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. Non diskriminasi; c. Kesetaraan gender; d. Persamaan di depan hukum; e. Keadilan; f. Kemanfaatan; dan g. Kepastian hukum.⁸

Usaha kesetaraan gender telah diusahakan oleh negara yang sudah disebutkan dalam PERMA Nomor 3 tahun 2017 dan diatur dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi

⁷ Pa-sukadana, *Hak-hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*, 11 April 2022 dalam <https://www.pa-sukadana.go.id> diakses pada 16 Juli 2022.

⁸ Pt-samarinda, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017* dalam <http://pt-samarinda.go.id> diakses pada 30 Juli 2022.

laki-laki maupun perempuan. Namun dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek ini, pihak istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan mut'ah yang seharusnya didapat setelah terjadinya perceraian.

Adapun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1 yang isinya “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan jika suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*).”⁹

Pada Kompilasi Hukum Islam secara gamblang diatur hak dan kewajiban suami istri. Dalam bab XI pasal 81 bagian keempat, dijelaskan: Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau

⁹ Pa-mataram, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017* dalam <https://pa-mataram.go.id> diakses pada 01 Agustus 2022.

dalam *iddah talqin* atau *iddah wafat*.¹⁰ Jadi dapat dipahami bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, ketika seorang suami menjatuhkan talak pada istri, maka suami berkewajiban memberikan nafkah iddah, dan mut'ah pada istri yang diceraikan selama masa iddah nya belum habis dan istri tidak nusyuz.

Secara yuridis, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam tatanan implementasi, dalam penyelenggaraan bernegara sering terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan seringkali tertinggal dan terdiskriminasi dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, karir, maupun politik.

Salah satu penyebab terjadinya diskriminasi tersebut adalah masih kentalnya budaya patriarkhi yang berkembang di tengah masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarkhi, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan yang secara otomatis dapat menurunkan peran dan keberadaan perempuan.¹¹

Keberadaan aktivis perempuan dalam perkara ini sangat dibutuhkan untuk menyuarakan isi hati para perempuan. Dalam hal ini

¹⁰ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Sebuah Kajian Syariah, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hal. 84.

¹¹ Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Agama*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011, hal. 172.

persepsi dari aktivis perempuan terkait perkara cerai talak yang diputus secara verstek diperlukan dalam mengkaji permasalahan tersebut.

Sebagaimana dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2022 yang mencapai angka 3631 putusan perceraian,¹² dari banyaknya kasus perceraian yang ada di PA Kabupaten Kediri peneliti mengambil beberapa perkara cerai talak atas Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Nomor 670/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Nomor 290/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, Nomor 289/Pdt.G/2022/PA. Kab. Kdr, yang diputus secara verstek, istri tidak mendapatkan hak-hak seperti nafkah iddah, dan mut'ah yang seharusnya didapatkan pasca perceraian yang telah diajukan oleh sang suami.

Jika dilihat dari aturan SEMA, PERMA dan surat edaran dari direktorat jendral BADILAG secara jelas diatur mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada mantan istri yang dijatuhi talak kecuali istri tersebut *nusyuz*. Dari banyaknya kasus perceraian terkhusus perkara cerai talak sebagaimana dalam perkara di atas, ketika suami menjatuhkan talak pada istri, ia tidak mendapatkan haknya dikarenakan ketidakhadirannya dalam persidangan yang mengakibatkan hilangnya hak istri.

Dengan demikian, peneliti menganggap permasalahan di atas menarik dan penting untuk dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Pertama, apa alasan hakim tidak menetapkan nafkah

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada 4 Juni 2022

iddah dan mut'ah pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua, bagaimana perspektif aktivis perempuan terhadap putusan hakim yang tidak menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti akan melakukan penelitian ini dengan judul: “ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENETAPKAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA PERKARA CERAI TALAK YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, pada penelitian ini peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan hakim tidak menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif aktivis perempuan terhadap putusan hakim yang tidak menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan putusan hakim yang tidak menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Mendeskripsikan perspektif aktivis perempuan terhadap putusan hakim yang tidak menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature, informasi dan pengembangan lebih mendalam pada bidang hukum, khususnya tentang dasar pertimbangan hakim yang tidak menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan, antara lain:

- a. Bagi lembaga peradilan agama dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan putusan-putusan terkait nafkah

iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak yang diputus secara verstek.

- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pedoman untuk dilakukannya penelitian yang terkait nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak yang diputus secara verstek.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah definisi tentang istilah-istilah yang ada pada penelitian yang perlu ditegaskan berdasarkan ciri atau karakteristik variable tersebut yang bisa diamati dan dapat diukur. Jadi penegasan istilah ini berfungsi untuk memperjelas istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penegasan Konseptual

1) Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah). Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹³

¹³ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997), hal. 2.

Yang dimaksud hakim di penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2) Hak Perempuan

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan untuk menguasai, menjual, menggadaikan, menggarap, dan lain-lain. Kewenangan untuk berbuat apa saja itulah yang lazim disebut dengan hak. Hak adalah tuntutan syah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu.¹⁴ Yang dimaksud hak perempuan disini yaitu hak nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian.

3) Cerai Talak

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dari kata "*ithlaq*" artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama "*talak*" artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan

¹⁴ Ni Ketut Sari Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2015), hal. 36.

perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami isteri.¹⁵ Jadi perceraian adalah putusnya suatu hubungan pernikahan antara suami istri yang disebabkan oleh beberapa faktor.

4) Verstek

Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek. Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.¹⁶

5) Aktivis perempuan

Aktivis dalam KBBI adalah orang atau anggota organisasi politik, sosial yang bekerja aktif dalam organisasinya.¹⁷ Jadi aktivis perempuan adalah anggota organisasi sosial yang memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak perempuan.

¹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2017), hal. 104.

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hal. 346.

¹⁷ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 2008), hal. 30

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional kajian judul ini adalah untuk mengetahui secara mendalam terkait pandangan aktivis perempuan terhadap putusan hakim yang tidak menetapkan hak perempuan pasca perceraian pada perkara cerai talak yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Mengingat bahwa dalam kasus ini rawan terjadinya pengabaian hak subjek hukum pada perkara cerai talak yang diputus secara verstek khususnya pada pihak istri atau termohon.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab. Adapun perincian dari bab tersebut meliputi sub bab sebagai berikut, antara lain:

BAB I Pendahuluan: Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka: Bab ini peneliti menjelaskan dan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hakim, tinjauan umum tentang verstek, tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang aktivis perempuan dan juga peneliti menyertakan penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian: Pada bab ini memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, pendekatan penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Bab ini memuat paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan: Pada bab ini memuat pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB VI Penutup: Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan dalam rumusan masalah, dan selain itu juga memuat saran-saran peneliti yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.